



PUTUSAN

Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai gugat” antara pihak-pihak :

ITA IRMAWATI binti ALI MAHFUD, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Sidorejo I, RT.038 RW.011, Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, sekarang memilih berdomisili di Jalan Raya Blambangan, RT.029 RW.006, Desa Krebbe, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat**;
melawan

UDIN AGUSTIONO bin NGADIONO, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan --, tempat kediaman semula di jalan Sidorejo I, RT.038 RW.011 Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara ;

Telah memeriksa bukti - bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan Register Nomor : 1580/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 14 Maret 2018, pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/29/VII/2004 tanggal 24 Juli 2004);

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Sidorejo I RT.038 RW. 011 Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang selama 13 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. MUHAMMAD RIO FERDINAN, umur 10 tahun;
 - b. AURELIA ZAKIRA AZZAHRA, umur 7 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama MIFTAH, DIAH dan NUR, antara ia dengan perempuan-perempuan tersebut sering berkomunikasi melalui Handphone dan berjalan bersama yang diketahui Penggugat sendiri dan berdasarkan keterangan dari teman-teman Penggugat;
 - b. Tergugat pernah dipenjara dengan kasus Perjudian, sehingga menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangganya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering memukuli Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa identitas yang dikemukakan dalam surat gugat Penggugat adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 adalah benar;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 adalah benar sejak bulan Agustus 2005, antara Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkar yang dikemukakan Penggugat, Tergugatanggapi sebagai berikut;
 - a. Benar pernah terjadi perselisihan dan pertengkar karena Tergugat bermain cinta dengan prempuan lain yang bernama Miftah, Diah dan Nur, namun itu kejadian 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - b. Benar, pernah terjadi perselisihan dan pertengkar karena Tergugat pernah di penjara karena kasus perjudian;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah tidak benar jika terjadi perselisihan dan pertengkar Tergugat sering membentak – bentak dan berkata kasar bahkan memukul Penggugat, memang Tergugat pernah membentak dan berkata kasar terhadap Penggugat, tetapi sifatnya tidak sering;

halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah benar Tergugat pada bulan September 2017 pergi meninggalkan Penggugat, tetapi tidak benar kalau kepergian Tergugat tidak pamit, Tergugat saat itu pamit pergi sekitar dua minggu untuk tujuan bekerja dan sepulang dari bekerja, Tergugat pulang ke Trenggalek;

7. Bahwa sikap Tergugat terhadap gugatan cerai Penggugat adalah Tergugat masih mencintai Penggugat dan Tergugat masih menginginkan untuk rukun lagi ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatan Penggugat dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dalil-dalil jawaban Tergugat ;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 281/29/VII/2004, tanggal 24 Juli 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya telah ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat menghadirkan bukti berupa dua orang saksi keluarga atau orang dekat Penggugat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I Penggugat : RIZKIA FITRI bin ROHIM, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Dusun Putat Lor, RT. 001 RW.001, Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat ;

halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah cekcok mulut;
- Bahwa yang saksi ketahui, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan perilaku Tergugat yang sering bermabuk-mabukan dan berjudi dan sering bermain asmara dengan prempuan lain dan kalau terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saat pertengkaran tersebut, Tergugat sempat mencekik Pemohon;
- Bahwa saksi dapat mengetahui seringnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan dahulu saksi sering datang ke rumah tinggal Penggugat dan Tergugat, disamping Penggugat sendiri sering curhat kepada saksi;
- Bahwa sejak sekitar bulan September 2017, Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah, yang hingga sekarang sudah sekitar 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik dan sudah saling tidak menghiraukan dan saling tidak memperdulikan;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berulang kali berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai;

halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II Penggugat : NANIK INDAH YATI binti ABDURRAHMAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kreet, RT. 29 RW.06, Desa Kreet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara misan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah cekcok mulut;
- Bahwa penyebab yang saksi ketahui adalah dikarenakan Tergugat sering diketahui bermain asmara dengan prempuan lain. Saksi pernah mengetahui kalau Tergugat bermain cinta dengan seorang prempuan yang bernama NUR, ketika itu Tergugat janji mengadakan pertemuan dengan prempuan yang bernama Nur tersebut di RS. Lavalette dan pernah lagi saksi ketahui Tergugat bermain cinta dengan seorang prempuan asal dari wilayah Kreet;
- Bahwa sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah yang hingga sekarang sudah sekitar 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat an Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik dan sudah saling tidak menghiraukan dan saling tidak memperdulikan;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berulang kali memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil sanggahannya, Tergugat menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Tergugat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I Tergugat : WINDI HARYANINGGAR binti NGADIONO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Wandanpuro, RT.36 RW.11, Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat. saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Setelah menikah, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Tergugat dan Penggugat tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sekitar 11 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa penyebab Penggugat keluar rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena yang saksi ketahui pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa peristiwa yang saksi ketahui adalah saat itu Tergugat hendak pamit pergi bekerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT), tetapi di saat bersamaan Penggugat meminta diantarkan pulang ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi oleh karena saat itu Tergugat terburu-buru untuk berangkat, akhirnya Tergugat tidak sempat untuk mengantarkan Penggugat;

halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Tergugat telah berupaya merukunkan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi upaya tersebut belum berhasil;
- Bahwa jika Majelis Hakim memberi kesempatan kepada saksi untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi masih sanggup;

Saksi II Tergugat : M. YUSRON bin SUHARTONO, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Wandanpuro, RT.36 RW.11, Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat. saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, semula kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab apa yang membuat rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat dan penggugat sudah tidak lagi kumpul satu rumah, Penggugat pulang ke rumah orang Penggugat;
- Bahwa lama terjadinya pisah rumah antara Tergugat dan Penggugat sudah berjalan sekitar 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat maupun Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga membuat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah tempat tinggal, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat tidak rukun dan berpisah rumah, saksi sudah berupaya merukunkan Tergugat dan Penggugat, , akan tetapi upaya tersebut belum berhasil;
- Bahwa jika diberi waktu, saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebelum tahapan kesimpulan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua saksi Tergugat untuk kembali berupaya merukunkan Penggugat an Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan mohon dikabulkan. Dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih mengharapkan untuk dapatnya rukun lagi dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh

halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam identitas gugatannya yang tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum (Praktisi HUKUM), namun tetap tidak berhasil, karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil – dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat keberatan bercerai dan masih menghendaki untuk rukun kembali dengan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara perkara *a quo*;

halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta

halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan perilaku Tergugat yang sering bermain asmara dengan perempuan lain dan sering berjudi, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 11 (sebelas) bulan, diupayakan rukun, namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti keterangan (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan dua orang saksi Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, dan telah terjadi pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan pisah rumah, saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2004 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, kemudian mulai tidak harmonis akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan prilaku Tergugat yang sering berjudi dan sering bermain asmara dengan prempuan lain ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sekitar 11 (sebelas) bulan. Dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik, sudah saling tidak memperhatikan dan tidak saling memperduikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika

halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “prilaku Tergugat yang sering berjudi dan sering bermain asmara dengan prempuan lain”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dengan baik dan sudah saling tidak memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan tidak adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada para saksi Tergugat yang merupakan keluarga Tergugat untuk melakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil'

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودفع المفا (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam tinjauan psikologi dan sosiologi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah hancur berantakan tersebut jika tetap dipertahankan, bukan kebahagiaan lahir batin yang di dapat oleh kedua belah pihak, akan tetapi beban penderitaan yang diterima oleh kedua belah pihak, sehingga dalam pandangan Majelis Hakim secara filosofi perceraian dipandang cukup adil sebagai jalan keluar untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan semoga perceraian ini membawa kebaikan baik kepada Penggugat maupun Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surah al Nisa' ayat 130 :

وإن يتفرقا يغن الله كلا

من سعته

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat pula dengan doktrin fiqh Islam yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya "Fiqh Sunnah jilid 2 halaman 290" sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : jika gugatan istri terbukti dipersidangan baik dengan bukti-bukti yang diajukan istri maupun dari pengakuan suami, dan konflik rumah tangga tersebut mengakibatkan antara suami istri tidak mungkin dapat disatukan kembali dan pengadilan gagal mendamaikan keduanya, maka pengadilan dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk bercerai, maka Pengadilan Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya adalah merupakan keinginan yang baik dan mulia, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah bersikeras minta cerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa ikatan lahir batin antara keduanya sebagai suami isteri telah pecah, dan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat dipertahankan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Apabila perkawinan seperti ini tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah tetap akan selalu berbuat yang tidak baik agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, Majelis Hakim juga dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi pihak Tergugat untuk mengupayakan damai, akan sampai putusan ini akan dibacakan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menjadi isteri Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapat utuh suatu perkawinan adalah kokohnya ikatan lahir batin sebagai suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah PECAH dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 dikabulkan, maka gugatan Penggugat petitum nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat petitum nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (UDIN AGUSTIONO bin NGADIONO) terhadap Penggugat (ITA IRMAWATI binti ALI MAHFUD);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa**, tanggal **09 Oktober 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Muharram 1440 Hijriyah** oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MASYKUR ROSIH** dan **H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. MASYKUR ROSIH.
Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag, M.HES.

halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 290.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 381.000,- |

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)